



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**JURNAL OPTIMASI SISTEM INDUSTRI (JOSI)  
DENGAN  
BADAN KEJURUAN TEKNIK INDUSTRI - PERSATUAN INSINYUR INDONESIA  
(BKTI-PII)**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL**  
**Nomor: 02/JOSI-Unand/I/2018**  
**Nomor: 08-02/MOU/BKTI-PII/I/2018**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (22-1-2018), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hilma Raimona Zadry, Ph.D** {atau pihak yang ditunjuk lainnya}, selaku Editor-in-Chief Jurnal Optimasi Sistem Industri (JOSI), No. ISSN: 2088-4842 (print), ISSN: 2442-8795 (online), Website: [josi.ft.unand.ac.id](http://josi.ft.unand.ac.id), yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Indracahya Kusumasubrata, IPU**, selaku Ketua Umum Badan Kejuruan Teknik Industri-Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI-PII) masa bakti 2015-2018 berdasarkan SK Pengurus Pusat PII No. 17/KPP-PII/II/2016 pada tanggal 29 Februari 2016. Sekretariat BKTI-PII berada di Jalan Bandung No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10301, email: [sekretariat@bkti-pii.or.id](mailto:sekretariat@bkti-pii.or.id); laman: <https://bkti-pii.or.id>, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Teknik Industri
- b. **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun para insinyur dan sarjana teknik yang bekerja di bidang Teknik Industri di seluruh Indonesia dan memiliki salah satu program kerja Penerbitan Jurnal Teknik Industri.
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu **PERJANJIAN KERJASAMA**.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani **PERJANJIAN KERJASAMA**

tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada JOSI, termasuk penjangkaran artikel dari anggota BKTI-PII dan penjangkaran pengkaji dari anggota BKTI-PII guna mereview artikel pada Web JOSI, yaitu [josi.ft.unand.ac.id](http://josi.ft.unand.ac.id).

## **PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota BKTI-PII
2. Menerima anggota BKTI-PII sebagai reviewer pada JOSI sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK KEDUA
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan BKTI-PII melalui web Online JOSI
4. Membantu mensosialisasikan program kerja BKTI-PII melalui web Online JOSI.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja BKTI-PII melalui web JOSI
2. Anggota BKTI-PII mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di JOSI secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi Online JOSI
3. Saling support kegiatan dari JOSI dan Kegiatan BKTI-PII dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh BKTI-PII.

## **PASAL 4 MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini

## **PASAL 5 LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

**PASAL 6  
PENUTUP**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Padang, 22 Januari 2018

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p><b>Hilma Raimona Zadry, Ph.D</b> Editor-in-Chief JOSI</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p><b>Ir. Indrachya Kusumasubrata, IPU</b> Ketua Umum BKTII-PII Masa Bakti 2015-2018</p>
<p>Mengetahui,</p>	
<p>SAKSI PIHAK PERTAMA</p>  <p><b>Feri Afrinaldi, Ph.D</b> Anggota Editor JOSI</p>	<p>SAKSI PIHAK KEDUA</p>  <p><b>Ir. Catur Hernanto, MM, IPM</b> Sekretaris Umum BKTII PII</p>